



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
NOMOR : 16/PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/II/2025
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2237.a/DjA/Kp.01.1/SK/VIIIJ tanggal 15 Agustus 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI maka perlu ditunjuk penanggungjawab petugas tabayun;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai penanggungjawab petugas tabayun Pengadilan Agama Sentani kelas II;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk **Farindah Nurjanah, A.Md.,S.H., NIP. 198106062009042006**, Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda/III a, sebagai Koordinator panggilan delegasi pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2025;
- Kedua : Pegawai yang ditunjuk pada diktum pertama agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 08 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Sentani



{NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
Nip 19741224 200604 1 001



Tembusan disampaikan kepada :
Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;